



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2013/PA.Mrb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxxx binti xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

xxxxx bin xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Basarang Kabupaten Kuala Kapuas, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan menilai bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan tanggal 30 Januari 2013, dengan perkara Nomor : 50/Pdt.G/2013/PA.Mrb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/05/IX/2010 tanggal 01 September 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas 3 hari, kemudian di rumah orang tua Tergugat alamat Tergugat tersebut diatas selama 11 hari, terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan atau Desember 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka orang tua Penggugat yang membantu membiayai keperluan sehari-hari, sedangkan Tergugat ada mempunyai uang namun diberikan kepada saudara dan orang tua Tergugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Juli 2011 terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak melayani Tergugat dalam behubungan badan karena Penggugat merasa letih setelah bekerja di sawah, sejak itu pula Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga berpisah sampai sekarang 1 tahun 6 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx Binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx Bin xxxxx);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor : 50/Pdt.G/2013/PA. Mrb tanggal 15 Februari 2013 dan panggilan kedua pada tanggal 15 Maret 2013, telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 30 Januari 2013 dengan Nomor register :50/Pdt.G/2013/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 73/05/IX/2010 tanggal 01 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

I. xxxxx bin xxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat yang bernama Alimin yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui saksi secara pasti, namun Tergugat telah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 18 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak itu tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kembali untuk menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

II. xxxxx bin xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Alimin yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah lebih 2 tahun namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui pada awalnya rukun saja, namun sekarang mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat sewaktu Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami isteri setelah kecapean bekerja di sawah;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung hal tersebut sewaktu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat untuk menunggu Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai pasal 145 Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya":

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2008 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat dapat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak dapat member nafkah sehari-hari karena hasil pekerjaannya diserahkan kepada orangtua Tergugat, yang puncaknya pada bulan Juli 2011 terjadi pertengkaran yang serius sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 6 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat serta keterangan dari saksi, Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, pada pokoknya disimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi secara materiil telah mempunyai nilai pembuktian dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dinyatakan keterangan saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang serius dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah sehari-hari dan Tergugat telah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat sudah tidak ridho lagi terhadap Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pula bahwa dalil gugatan Penggugat mempunyai persesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan, sehingga Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa kejadian tersebut merupakan fakta, sehingga perkawinan

Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa sudah tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat yang telah kehilangan unsur penting dalam sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga adalah bahagia, kekal dan sejahtera saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Sedangkan apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang sudah demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau *sakinah, mawaddah dan Rahmah* sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai pula dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah atau yang memulai kesalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa, terlepas dari apapun yang melatar belakangi perpisahan rumah tangga tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan pecah yang sulit untuk diwujudkan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA no. 2 tahun 2010, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**xxxxx Bin xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx Binti xxxxx**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami ISMAIL, S. Ag selaku Ketua Majelis, HIKMAH, S. Ag dan SUHARJA, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan HUSNAN TAPARROD, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

ISMAIL, S. Ag

Hakim Anggota I,

Ttd

HIKMAH, S. Ag

Hakim Anggota II,

ttd

SUHARJA, S. Ag

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNAN TAPARROD, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 421.000,00

- Pemberitahuan Isi Putusan ini disampaikan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal

Marabahan, 4 April 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. HARYADI, S. H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)